



Gambaran Penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024

Dinda Puspita Rahardjo¹, Anggun Nabila²

¹⁻² Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul, Jawa Barat, Indonesia

*Penulis Korespondensi: puspitarahardjo@gmail.com

Abstract: The rapid advancement of digital health technologies has necessitated the integration of Electronic Medical Records (EMR) into clinical services to improve efficiency, accuracy, and quality of care. The Primary Clinic of Polres Pelabuhan Tanjung Priok began implementing its EMR system (eClinic) on January 1, 2024, in alignment with the Ministry of Health Regulation No. 24 of 2022 regarding digital medical records. A qualitative descriptive approach was applied through a 22-day field internship involving direct observation, interviews with health personnel, and data analysis related to EMR usage. The study observed patient registration, SOAP documentation by doctors, pharmacy services, and monthly drug inventory reporting. The EMR system significantly improved patient service efficiency by reducing average waiting times from approximately 60 minutes to 10–15 minutes. The clinic's infrastructure and trained health personnel supported a smooth transition from manual to digital systems. Additionally, the EMR system is integrated with national health platforms such as SATUSEHAT, PCare BPJS, and i-Care JKN, enabling seamless data synchronization and continuity of care. The successful implementation of EMR at the Primary Clinic of Polres Pelabuhan Tanjung Priok demonstrates the importance of digital transformation in enhancing healthcare services. With improved data accessibility, reduced waiting times, and increased patient satisfaction, EMR has become an essential tool in supporting effective clinical workflows and public health service delivery.

Keywords: Digital Health; eClinic System; Electronic Medical Records; Patient Service Efficiency; Primary Health Clinic

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi RME di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2024, serta meninjau dampaknya terhadap pelayanan, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kepuasan pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan magang lapangan selama 22 hari yang meliputi observasi langsung, wawancara dengan tenaga kesehatan, serta analisis data terkait penggunaan RME. Observasi dilakukan pada proses pendaftaran pasien, pencatatan SOAP oleh dokter, pelayanan farmasi, serta pelaporan stok obat bulanan. Sistem RME terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan dengan menurunkan waktu tunggu pasien dari sekitar 60 menit menjadi hanya 10–15 menit. Infrastruktur klinik dan kesiapan tenaga kesehatan mendukung transisi dari sistem manual ke digital. Sistem RME juga telah terintegrasi dengan platform kesehatan nasional seperti SATUSEHAT, PCare BPJS, dan i-Care JKN, sehingga mendukung sinkronisasi data dan kesinambungan pelayanan. Implementasi RME di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dengan akses data yang lebih cepat, waktu tunggu yang lebih singkat, dan kepuasan pasien yang meningkat, RME menjadi instrumen penting dalam mendukung alur kerja klinis dan pelayanan kesehatan masyarakat yang efektif.

Kata Kunci: Efisiensi Pelayanan; Kesehatan Digital; Klinik Pratama; Rekam Medis Elektronik; Sistem eClinic

1. PENDAHULUAN

Klinik adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (Permenkes RI No.9, 2014). Klinik adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Didalamnya klinik merupakan suatu tempat pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat umum, klinik dapat membuat nilai positif bagi para pasien yang berkunjung untuk berobat dengan memiliki pelayanan Kesehatan yang berkualitas, baik dari segi sumber daya manusia, serta sikap dokter sopan dan santun dari sumber daya manusianya. Untuk menciptakan pelayanan Kesehatan, klinik harus mengetahui apa saja yang diinginkan oleh pasien melalui upaya mengelola hubungan yang baik dengan pasiennya. Klinik juga sebagai salah satu instansi yang memberikan layanan Kesehatan kepada masyarakat umum memerlukan rekam medis elektronik karena dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan di fasyankes dengan memungkinkan para dokter dan perawat mengakses informasi pasien dengan cepat dan akurat.

Rekam medis berisi data-data dari proses pelayanan pasien mulai dari pasien registrasi awal, penanganan medis (selama pasien mendapat perawatan) sampai penanganan berkas medis itu sendiri. Rekam medis (*medical record*) adalah data yang bersifat sangat pribadi dan menjadi salah satu informasi yang penting dan wajib menyertai seorang pasien pada saat menjalani pelayanan kesehatan. Teknologi rekam medis yang diterapkan dalam dunia kesehatan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini, kesehatan telah menerapkan teknologi rekam medis berbasis digital. Namun ketika pertama kali muncul, rekam medis dibuat secara manual pada lembaran-lembaran kertas.

Di era globalisasi saat ini, tidak menutup banyak kemungkinan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan dan aktivitas pekerjaan. Kemajuan teknologi informasi saat ini sudah banyak membantu kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Salah satu penggunaan Teknologi Informasi (TI) di bidang kesehatan yang menjadi trend dalam pelayanan kesehatan secara global adalah Rekam Medis Elektronik (Kuo et al., 2019).

Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) sendiri baru diterapkan oleh 47% dari negara telah memiliki strategi kesehatan digital tersebut. Hal ini disebabkan karena implementasi dari program RME itu cukup kompleks dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, kendala yang dialami juga berhubungan dengan kurangnya infrastruktur, kapasitas sumber daya, dan kerangka regulasi (Tania, 2023).

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 telah memberikan jawaban atas kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. UU ITE telah memberikan peluang untuk implemetasi rekam medis elektronik. Pada dasarnya rekam medis elektronik adalah penggunaan metode elektronik untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta pengaksesan rekam medis pasien di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang telah tersimpan

dalam suatu sistem manajemen basis data multimedia yang menghimpun berbagai sumber data medis. Masalah yang seringkali muncul adalah tidak adanya keterkaitan antar masing-masing penyedia layanan kesehatan dalam hal informasi pada rekam medis (Schafer, 2008).

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu adalah dengan pengelolaan data pasien yang baik, yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu, fungsi-fungsi pada sistem informasi diharapkan dapat menyaring terjadinya kesalahan dalam menginput data pasien, serta system pendukung keputusan klinis yang sangat membantu dokter memberikan keputusan medis kepada pasiennya (Alotaibi & Federico, 2017). Rekam Medis Elektronik digunakan untuk mencatat data identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dengan menggunakan sistem elektronik . Saat ini, RME masih dalam tahap pengembangan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.

Dalam penerapan RME terdapat beberapa kendala yang perlu ditinjau kembali untuk terciptanya kelancaran penerapan RME, adapun kendala yaitu kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, Sarana Prasarana, Tata Kelola, Perencanaan, serta Anggaran yang harus disediakan dalam penerapan RME. Penerapan RME di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok dilaksanakan, tepat pada tanggal 01 Januari 2024 berikut sudah tersinkronisasi dengan Eclaim BPJS, Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di Jl Pelabuhan Nusantara II No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara ini mengikuti update terbaru yang telah terintegrasi dengan SATUSEHAT, *PCare* BPJS maupun *i-Care* JKN teknologi digital kesehatan yaitu RME dengan system mandiri *eClinic*, Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis yang menyatakan bahwa; “a. bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.”.

Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok melayani pasien dari berbagai kalangan, termasuk anggota aktif, purnawirawan, keluarga anggota, serta masyarakat umum yang membutuhkan layanan pengobatan umum, perawatan gigi, dan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Dengan penerapan rekam medis elektronik, waktu tunggu untuk mengakses buku rekam medis dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, sebagian besar

pasien yang datang adalah anggota yang terlibat dalam kegiatan kepolisian serta pensiunan yang sudah berusia lanjut.

Sebelumnya Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih mengandalkan sistem manual untuk mencari dan menginput data pasien sehingga proses pelayanan pasien terutama pada waktu tunggu lebih lambat dan kurang maksimal sehingga dapat mencapai kurang lebih 60 menit samapi pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) yang diberlakukan di awal januari 2024, Pihak klinik dan penulis mengharapkan dapat mempercepat akses data pasien dan meningkatkan akurasi informasi yang tercatat serta Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi pasien terutama pada waktu tunggu pasien sampai dengan mendapatkan pelayanan hanya mencapai 10-15 menit saja.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Sebelum pelaksanaan magang, mahasiswa mengikuti sosialisasi melalui webinar yang diselenggarakan oleh dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul. Setelah itu, mahasiswa menentukan judul bersama dosen pembimbing dan mengurus surat izin magang yang ditujukan ke Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah izin disetujui, mahasiswa mendapatkan pembimbing lapangan, mengikuti briefing awal, dan diperkenalkan dengan lingkungan kerja. Persiapan ini penting untuk memastikan mahasiswa memahami struktur organisasi dan alur pelayanan di lokasi magang (Sugiyono, 2020).

Magang dilaksanakan selama 22 hari kerja, dari 1 hingga 31 Mei 2024, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 07.00–15.00 WIB di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selama magang, mahasiswa melakukan observasi, wawancara, dan penginputan data terkait penerapan rekam medis elektronik (RME) berbasis sistem eClinic. Kegiatan ini mencakup mulai dari proses pendaftaran pasien, pengisian SOAP oleh dokter, pemberian obat oleh apoteker, hingga pelaporan kendala dan dokumentasi pengelolaan obat bulanan. Penulis juga mengikuti pelatihan dan diskusi daring mengenai pengembangan RME (Kemenkes RI, 2023).

Pada minggu terakhir, mahasiswa melakukan pengumpulan data menyeluruh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap petugas dan pasien. Fokus utama adalah memahami penerapan sistem RME, alur pendaftaran online, dan efektivitas pelayanan. Di akhir kegiatan, mahasiswa menyusun laporan magang yang mencakup Bab I hingga Bab III, yang kemudian dipresentasikan dalam sidang magang sebagai bentuk pertanggungjawaban

akademik terhadap pengalaman praktik yang telah dilalui (Permenkes No. 24 Tahun 2022; Notoatmodjo, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Proses (Perubahan Waktu Tunggu Pelayanan Pasien Rekam Medis Konvensional dengan Rekam Medis Elektronik)

Pendaftaran Pasien

Penerapan rekam medis elektronik pada pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih dalam tahapan perpindahan dari rekam medis konvensional ke rekam medis elektronik, dan terus melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi yang dilakukan dimulai dari systemnya, kelengkapan data pada pelayanan yang ada sampai dengan pengguna system secara terus menerus diberikan pelatihan terpadu. Selain itu personil dengan latar belakang pendidikan tenaga kesehatan, pasien atau keluarga juga bisa disebut pengguna system eClinic rekam medis elektronik. Keluarga pasien atau pendamping pasien harus bisa melakukan pendaftaran online terintegrasi melalui aplikasi JKNMobile pada smartphone individu, dan pada hari H mereka harus menyebutkan nomer antrean atau bukti pendaftaran online saat akan menerima pelayanan kesehatan. Adapun proses pendaftaran terintegrasi system eClinic sebagai berikut;

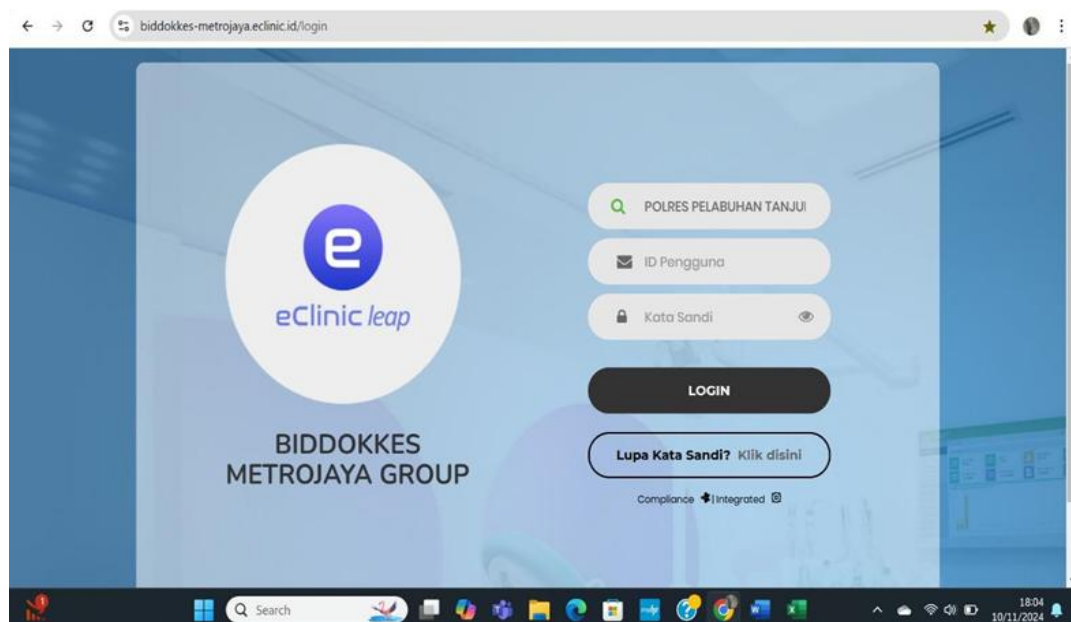
- a. Pasien mendaftar H-1 atau hari H berobat melalui pendaftaran online aplikasi mobile JKNMobile,
- b. Setelah masuk ke halam utama, pasien bisa memilih Poli mana yang akan dituju,
- c. Lalu klik daftar,
- d. Setelah itu pilih nama dokter dan poli yang akan dituju,
- e. Setelah semua dipilih akan muncul scan barcode/ no antrean untuk berobat
- f. Pada hari H pasien melakukan verifikasi di meja administrasi dengan menyebutkan no antrean yang sudah didapatkan melalui aplikasi JKNMobile.
- g. Kemudian data pasien akan otomatis terinput pada aplikasi eClinic untuk dilakukan panggil pasien
- h. Setelah itu no antrean pasien akan dipanggil dan siap mendapatkan pelayanan kesehatan.

Verifikasi

Verifikasi pasien dilakukan di hari H saat pasien berobat, verifikasi dilakukan dengan menyebutkan no antrian pada pendaftaran yang sudah dilakukan, setelah itu dilakukan panggil pasien pada aplikasi eClinic, setelah dilakukan barulah pasien terdaftar pada dashboard website eClinic, dan dapat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Penggunaan Rekam Medis Elektronik di Klinik Pratama Polres pelabuhan Tanjung Priok

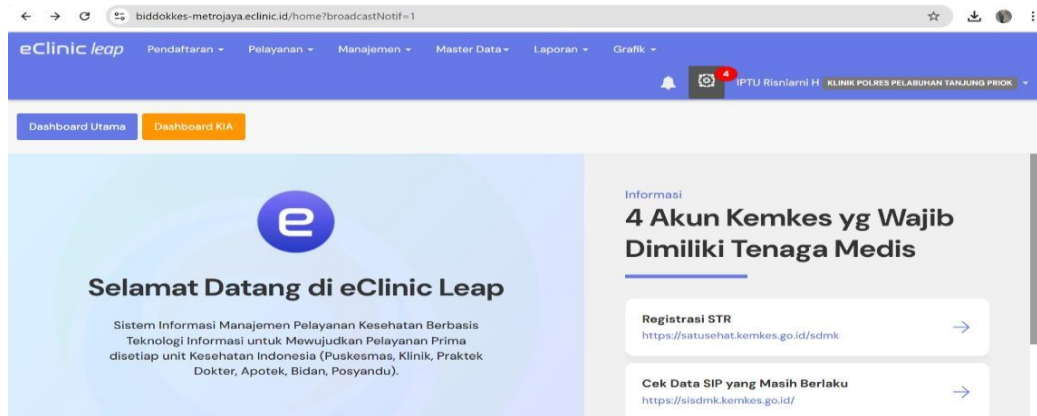
Penggunaan rekam medis elektronik hanya memiliki 1 akun pada system eClinic, dan dapat digunakan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat, serta bidan. Adapun proses penggunaan elektronik rekam medis pada pengguna adalah ketika pasien sudah terdaftar pada system eClinic, prosesnya sebagai berikut yaitu form log in seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Penggunaan RME.

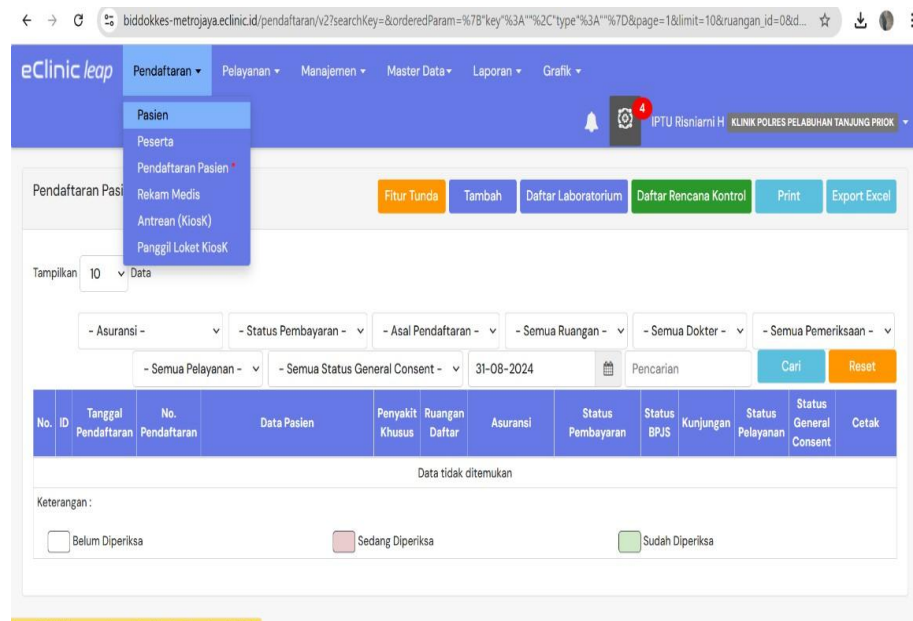
Untuk menjalankan program eClinic Rekam Medis Elektronik, pada halaman awal harus dilakukan log in terlebih dahulu. Pada form tersebut terdapat username, password. Sehingga untuk memasuki program harus mengentri username, password. Namun sebelum entri username dan password petugas harus terlebih dahulu mengisi pilihan klinik Selanjutnya, pada saat pilihan klinik sudah diisi, username, password sudah benar maka program akan menampilkan form menu utama.

- a. Menu Utama eClinic Rekam Medis Elektronik Tampilan menu utama berguna untuk menampilkan semua menu dalam program sehingga mempermudah pengguna dalam memilih form yang akan digunakan.



Gambar 2. Menu Utama eClinic.

- b. Klik pendaftaran lalu pilihan pasien akan muncul, Setelah muncul tampilan pilihan pasien kemudian klinik pendaftara pasien yang berbintang seperti gambar 3 dari tampilan tersebut, apabila sudah melakukan pendaftaran dan sudah panggil pasien identitas pasien akan otomatis muncul pada layar. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini:



Gambar 3. Menu pendaftaran eClinic.

- c. Memasukkan data Pasien (SOAP) Subyektif, Obyektif, Assesment, Plan Dari hasil informan yang kami wawancarai bentuk SOAP ini umumnya digunakan untuk pengkajian awal pasien, dengan cara penulisannya sebagai berikut:
- S (Subyektif) : Data subyektif berisi data dari pasien melalui anamnesis (wawancara) yang dilakukan Dokter terhadap pasien.

O (Obyektif) : Data obyektif data dari hasil observasi melalui pemeriksaan fisik.

A (Assesment) : Analisis dan interpretasi berdasarkan data yang terkumpul kemudian dibuat kesimpulan yang meliputi diagnosis, antisipasi diagnosis atau masalah potensial, serta perlu tidaknya dilakukan tindakan segera.

P (Plan) : Perencanaan merupakan rencana dari tindakan yang akan diberikan termasuk asuhan mandiri, kolaborasi, diagnosis, tindakan, laboratorium, Keur, Odontogram, serta konseling lebih lanjut. Tampilan SOAP bisa dilihat gambar berikut ini:

Gambar 4. Tahapa Pengisian SOP.

- d. Menyimpan Data Rekam Medis Elektronik Setelah dokter, perawat serta bidan mengisi data tindakan yang telah dilakukan pada menu catatan pasien dan dientry, lalu data tersebut tersimpan. Apabila sudah berhasil disimpan maka akan muncul tampilan sebagai berikut yang artinya data sudah berhasil disimpan:

No.	ID	Tgl	Waktu	Nama	BPJS Kesehatan	Status	Pendaftaran	PRB	Prolanis	LAMA	Berobat Jalan	Belum	Cetak
1	186	08-11-2024	08:52:00	0001	Immanuel Christopher	08:00:00 - 15:00:00	Sudah bayar	Tidak	Tidak	LAMA	Berobat Jalan	Belum	Cetak
2	187	08-11-2024	09:07:00	0002	Immanuel Christopher	08:00:00 - 15:00:00	Sudah bayar	Tidak	DM	LAMA	Berobat Jalan	Belum	Cetak

Gambar 5. Data pasien yang sudah diperiksa.

Gambaran Output Perubahan Waktu Tunggu Pelayanan Pasien

Gambaran output waktu tunggu pelayanan pasien yaitu < 60 menit, Untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan pasien saat menggunakan rekam medis konvensional dan daftar offline dihitung secara manual sejak pasien melakukan pendaftaran, pencarian rekam medis hingga mendapatkan pelayanan dan pemberian obat bisa mencapai penerapan $\pm$ 60 menit, sedangkan dengan menggunakan sistem *eClinic* mulai dari antrean online sampai dengan pemberian obat waktu tunggu pelayanan pasien berubah yaitu sekitar 10 menit s/d 15 menit/pasien, membuat sirkulasi ruang tunggu lebih terkendali, dan suasana pelayanan menjadi lebih baik dan terasa nyaman serta mempengaruhi pada tingkat kepuasan pasien. Pasien-pasien yang dilayani juga merasakan bahwa pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, teratur dan efektif.

Staf medis dapat mengakses data pasien kapan saja dan di mana saja, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, memudahkan komunikasi antar anggota tim medis mengenai perawatan pasien, mendapat kemudahan dalam menghasilkan laporan kesehatan berkala untuk analisis klini, dapat melakukan perlindungan data pasien dengan teknologi enkripsi untuk mencegah akses tidak sah, dan dalam mengelola janji temu pasien menjadi lebih efektif.

PEMBAHASAN

Gambaran Input

Sumber Daya Manusia Penerapan Rekam Medis Elektronik

Pengelolaan SDM di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok berlandaskan pada kompetensi masing-masing personel. Sumber Daya Manusia berfungsi sebagai penunjang suatu program agar program yang diterapkan dapat berjalan baik dan sesuai dengan tugas pokok yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bahwa jumlah sumber daya manusia atau personel di klinik pratama polres pelabuhan tanjung priok terdiri dari; 1 penanggung jawab urkes, 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 3 perawat, 2 bidan ,2 personel administrasi klinik. Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian pengisian Rekam Medik Elektronik (RME) di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari 5 orang. Pekerja terdiri dari Dokter penanggung jawab sebanyak 1 orang dan nakes yang telah mengikuti pelatihan rekam medik elektronik sebanyak 4 orang.

Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara yang terstruktur. Proses ini melibatkan analisis terhadap kondisi sumber daya manusia yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai tersedia pada saat dibutuhkan (Cahyono dkk, 2023).

Kinerja pegawai menggambarkan hasil yang dicapai dalam hal kualitas dan kuantitas kerja. Hasil ini diperoleh oleh pegawai saat mereka menjalankan tugas yang diberikan. Tugas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan (Najoan dkk, 2018).

Manajemen dapat dipahami sebagai gabungan antara ilmu dan seni. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan terhadap sumber daya manusia. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Setiadi, 2019).

SDM (Sumber Daya Manusia) atau personil pada Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok secara garis besar adalah tenaga kesehatan, dan berwenang untuk melakukan pencatatan, pengisian dan pembacaan riwayat penyakit pasien, dan sudah sesuai dalam rekam medis dengan Permenkes No. 69 Tahun 2013 tentang Rekam Medis yang berbunyi bahwa rekam medis harus dikelola dengan baik oleh pihak yang kompeten. Meskipun tenaga rekam medis (rekam medik) yang terlatih biasanya yang bertanggung jawab penuh, dalam beberapa kasus, pengelolaan rekam medis dapat dilakukan oleh tenaga non- nakes yang telah mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikasi khusus di bidang administrasi rekam medis. Oleh karena itu, di beberapa fasilitas kesehatan seperti klinik, tidak selalu diperlukan tenaga rekam medis yang memiliki pendidikan formal di bidang rekam medis, asalkan mereka sudah dilatih dengan baik untuk mengelola rekam medis dengan benar.

Sarana Prasarana Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam program penerapan rekam medis elektronik di klinik pratama polres pelabuhan tanjung priok telah tersedia dengan kondisi yang cukup baik. Perawatan terhadap inventaris dilakukan secara rutin dan apabila diperlukan pergantian dengan versi yang lebih baru cukup mendukung untuk dilakukan pergantian. Dapat diperbarui melalui renbut yang diajukan pada pertengahan tahun sesuai dengan anggaran yang disediakan. Untuk penggunaan rekam medis elektronik disetiap ruangan kerja diberikan seperangkat computer atau laptop sedangkan mesin printer disediakan 1 di ruang staff, dan sudah tersambung dengan server dan jaringan interenet di klinik.

Sarana dan prasarana yang ada pada Klinik Pratama Polres Pelabuhan tanjung Priok memiliki jumlah yang memadai, dan dengan kondisi baik sudah sesuai dengan Permenkes No. 69 Tahun 2013 yang menetapkan standar untuk pengelolaan rekam medis, termasuk rekam medis elektronik (RME). Peraturan ini mencakup beberapa persyaratan sarana dan prasarana, antara lain: penerapan sistem informasi manajemen rekam medis (SIM-RM) berbasis elektronik yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data pasien secara efisien dan aman; penyediaan perangkat keras seperti komputer dan server yang

memadai untuk mendukung aplikasi serta penyimpanan data rekam medis elektronik; penyediaan jaringan komunikasi yang aman guna mendukung transfer dan akses data antar unit atau fasilitas kesehatan; serta penerapan prosedur backup data secara rutin dan sistem pemulihan bencana untuk mencegah hilangnya data dalam situasi darurat.

Standar Operasional Prosedur

Pada penyelenggaraan rekam medis elektronik klinik pratama polres pelabuhan tanjung priok memiliki 1 sop dimulai sejak pasien melakukan antrean online, kemudian identifikasi pasien, sesuai alur sampai dengan pengambilan resep. Berdasarkan temuan dilapangan, metode penerapan RME di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok sudah berjalan dengan baik dan sesuai disebutkan diatas, telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 bahwa Rekam Medis adalah berkas yang berisi identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa dan tindakan medis terhadap seorang pasien yang dicatat baik secara tertulis maupun elektronik. SOP pada penerapan RME sudah baik dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang tertera.

Berdasarkan Riyanto (2020) dalam artikelnya yang berjudul "Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Kesehatan" yang diterbitkan di Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia menjelaskan bahwa SOP sangat penting dalam implementasi rekam medis elektronik (RME) di fasilitas kesehatan. SOP ini mengatur seluruh proses mulai dari pendaftaran pasien, pencatatan data medis, hingga pemberian resep, untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada pasien.

Anggaran

Pada implementasi RME di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan pihak ketiga dalam penggunaan sistem rekam medis elektronik dengan menyewa aplikasi berupa eClinic diawal tahun 2024. Oleh karena itu, sudah adanya kesepakatan terkait biaya antara pihak klinik dengan pihak vendor. Namun, terkait jumlah nominal anggaran dana untuk implementasi RME di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok tidak diketahui karena dikumulatif oleh Biddokkes Polda Metro jaya. Anasari, dkk (2023) mengatakan bahwa dalam melakukan upgrade RME memiliki anggaran kisaran 100 – 200 juta pertahun yang ditulis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Machine / Mesin

Dalam penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, eClinic (Sistem Informasi Manajemen Klinik) digunakan sebagai mesin utama yang mendukung proses pelayanan kesehatan.

Sistem ini memanfaatkan *Cloud Computing Application*, yang memungkinkan pengelolaan manajemen klinik secara efisien dan penyimpanan data rekam medis elektronik pasien secara terpusat. *eClinic* mengelola seluruh proses pelayanan kesehatan di klinik, mulai dari pendaftaran pasien, pengelolaan rekam medis (*medical records*), apotek, gudang farmasi, hingga sistem komputerisasi yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan layanan yang lebih cepat, efektif, dan terorganisir dengan baik. Berdasarkan hasil observasi selama magang, *eClinic* yang digunakan di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok berfungsi dengan baik tanpa kendala, membuktikan keberhasilan penerapan teknologi ini dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efisien (Dhaifullah et al., 2022; Setiawan & Harsono, 2021).

Gambaran Proses Penerapan Elektronik Rekam Medis

Proses penerapan rekam medis elektronik yang ada pada Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang mengikut sertakan keluarga pasien untuk mengubah dari konvensional ke elektronik, dengan melakukan pendaftaran online terintegrasi system *eClinic*, serta faskes pertama bpjsnya sudah terdaftar di klinik pratama polres pelabuhan tanjung priok sehingga dapat diinput secara langsung di sistem *eClinic* dan memiliki tahapan serta verifikasi sudah sesuai dengan Permenkes No 24 tahun 2022 Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyusun daftar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis (Depkes, 2022).

Penerapan rekam medis elektronik (RME) di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok merupakan langkah maju dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data pasien. Klinik ini telah beralih dari sistem konvensional ke sistem elektronik, dengan tujuan utama untuk memperbaiki proses pendaftaran, pemantauan, serta penyimpanan data medis pasien. Salah satu langkah utama dalam penerapan RME ini adalah integrasi sistem pendaftaran online melalui *eClinic*, yang memungkinkan pasien atau keluarganya untuk melakukan pendaftaran secara daring sebelum datang ke klinik. Ini memberikan kemudahan bagi pasien, serta mengurangi antrean dan waktu tunggu di klinik.

Proses integrasi ini dimulai dengan pendaftaran pasien yang terhubung langsung dengan sistem *eClinic*. Sistem ini memungkinkan informasi yang dimasukkan pada saat pendaftaran, termasuk data pribadi pasien, riwayat medis, dan informasi BPJS, dapat langsung terinput dan terhubung ke dalam sistem RME klinik. Keuntungan lainnya adalah bahwa faskes pertama yang terdaftar pada BPJS Kesehatan sudah tercatat di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga saat pasien datang, informasi medisnya dapat segera diakses dan diperbarui melalui sistem tersebut.

Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah verifikasi data pasien, yang memastikan bahwa data yang terinput ke dalam sistem adalah akurat dan lengkap. Verifikasi

ini meliputi pencocokan identitas pasien, pemeriksaan kelengkapan data medis, dan konfirmasi status BPJS yang valid. Semua proses ini sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022, yang mengatur tentang pengelolaan rekam medis dan mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyusun daftar prosedur operasional dalam penyelenggaraan rekam medis. Prosedur operasional tersebut mencakup langkah-langkah sistematis yang memastikan setiap data pasien dikelola dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga telah melibatkan keluarga pasien dalam proses perubahan ini. Keluarga pasien diberi pemahaman dan pelatihan terkait penggunaan sistem pendaftaran online dan manfaat yang dapat diperoleh dari sistem rekam medis elektronik, seperti akses yang lebih mudah ke informasi kesehatan pasien. Dengan demikian, penerapan sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi klinik, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien dan keluarganya, serta mendukung pengelolaan data medis yang lebih akurat dan aman.

Secara keseluruhan, penerapan rekam medis elektronik di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pendaftaran dan pengelolaan data pasien, tetapi juga memberikan transparansi dan kemudahan akses informasi medis bagi tenaga medis dan pasien. Selain itu, proses penerapan sistem ini juga mengacu pada standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, seperti Permenkes No. 24 Tahun 2022, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan rekam medis di fasilitas kesehatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Gambaran Output Penerapan Rekam Medis Elektronik

Penerapan elektronik rekam medis yang sedang berjalan ini, membuat waktu tunggu berubah yaitu sekitar 10 menit s/d 15 menit dan tercapai sesuai dengan harapan, sehingga sirkulasi ruang tunggu lebih terkendali, dan suasana pelayanan menjadi lebih baik dan terasa nyaman. Pasien-pasien yang dilayani juga merasakan bahwa pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, teratur dan efektif.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 menyatakan bahwa standar waktu pasien pada pelayanan poli rawat jalan adalah kurang lebih 60 menit, walau belum melebihi waktu tunggu tersebut, tetapi dapat mengurangi nilai mutu pelayanan klinik. Saat ini pada Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok pelayanan dengan proses yang terintegrasi sistem *eClinic* jauh lebih cepat dan efektif serta ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas (Depkes, 2008).

Pada penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, terdapat perubahan yang signifikan dalam waktu tunggu. Selain itu, adanya peningkatan kualitas pelayanan, di mana proses menjadi lebih cepat, teratur, dan efektif. Nurfitriya, B., Rania, F., & Rahmadiani, N. W. (2022) dalam artikel mereka yang berjudul "Implementasi Rekam Medis Elektronik di Institusi Pelayanan Kesehatan di Indonesia" yang dipublikasikan di *ResearchGate*, menguraikan bagaimana penerapan RME dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan, serta manfaatnya dalam meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, di mana penerapan sistem pendaftaran online terintegrasi dengan *eClinic* membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta hasil observasi selama pelaksanaan magang, dapat disimpulkan bahwa Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjung Priok merupakan fasilitas kesehatan di bawah naungan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang memberikan layanan kesehatan bagi anggota kepolisian, keluarga, dan masyarakat sekitar. Sumber daya manusia (SDM) di bagian pengisian Rekam Medis Elektronik (RME) terdiri dari lima orang, yaitu satu dokter penanggung jawab dan empat tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan RME. Sarana dan prasarana untuk penerapan sistem RME di klinik ini tergolong cukup baik, dengan perawatan rutin dan dukungan pembaruan inventaris bila diperlukan. SOP penyelenggaraan RME dimulai sejak pasien melakukan antrean online, dilanjutkan dengan proses identifikasi pasien hingga pengambilan resep. Penerapan RME dilakukan secara langsung melalui sistem *eClinic* dengan melibatkan pasien atau keluarganya dan berjalan dengan baik. Output dari penerapan sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi waktu tunggu, memperbaiki kualitas pelayanan, serta menciptakan kenyamanan bagi pasien yang merasakan pelayanan lebih cepat, mudah, dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Setyonugroho, W., & Hidayah, N. (2021). Implementasi rekam medik elektronik: Sebuah studi kualitatif. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 8(1), 430–442.
- Delta Emilda, V. (2024). Gambaran kesiapan penerapan rekam medis elektronik (RME) di Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1, 31–35.

- Dhaifullah, I. R., Muttanifudin, H. M., Salsabila, A., & Yaqin, M. A. (2022). Survei teknik pengujian software. *Journal Automation Computer Information System*, 2(1), 31–38. <https://doi.org/10.47134/jacis.v2i1.42>
- Digitalisasi Klinik: Cara dan manfaatnya – eClinic. (n.d.). Retrieved November 27, 2024, from <https://www.eclinic.id/digitalisasi-klinik-cara-dan-manfaatnya/>
- Fasyankes wajib terapkan rekam medis elektronik – Sehat Negeriku. (n.d.). Retrieved November 27, 2024, from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220909/0841042/fasyankes-wajib-terapkan-rekam-medis-elektronik/>
- Handiwidjojo, W. (2009). Perkembangan teknologi rekam medis elektronik di rumah sakit. *Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta*, 2(1), 36–41.
- Izza, A. A., & Lailiyah, S. (2024). Kajian literatur: Gambaran implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit Indonesia berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. *Media Gizi dan Kesehatan*, 13(1), 549–562. <https://doi.org/10.20473/mgk.v13i1.2024.549-562>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama*.
- Nurfitria, B., Rania, F., & Rahmadiani, N. W. (2022). Literature review: Implementasi rekam medis elektronik di institusi pelayanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(2), 45–53.*
- Pendidikan, P., & Kedokteran, S. (2009). *Laksmi Indira K. T.* (pp. 1–48).
- Permenkes terbaru No. 24 tahun 2022: Kewajiban faskes untuk rekam medis elektronik – eClinic. (n.d.). Retrieved November 27, 2024, from <https://www.eclinic.id/permenkes-terbaru-no-24-tahun-2022-kewajiban-faskes-untuk-rekam-medis-elektronik/>
- Putra, R. S. (2023). Kajian penerapan teknologi informatika pada dunia kesehatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 180–187. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.813>
- Salsabila, A., & Wahab, S. (2024). Tinjauan implementasi rekam medis elektronik guna menunjang efektivitas pendaftaran rawat inap di RSUD Kota Bandung. *Prepotif*, 8(3), 2859–2865.*
- SOP penyerahan, pencatatan, dan akses rekam medis – eClinic. (n.d.). Retrieved November 27, 2024, from <https://www.eclinic.id/sop-penyerahan-pencatatan-dan-akses-rekam-medis/>
- Yossiant, S., & Hosizah, H. (2023). Implementasi rekam medis elektronik di Klinik Kidz Dental Care. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 11(1), 50–55. <https://doi.org/10.47007/inohim.v11i1.498>